

**ANALIS PAJAK REKLAME
DI BANK SYARIAH INDONESIA KC
BANDAR LAMPUNG DIPONEGORO
TAHUN 2024**

Laporan Akhir

**Oleh
NAUFAL IKBAR
2201051013**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2025**

**ANALIS PAJAK REKLAME
DI BANK SYARIAH INDONESIA KC
BANDAR LAMPUNG DIPONEGORO
TAHUN 2024**

Oleh

**NAUFAL IKBAR
2201051013**

**Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar
Ahli Madya**

Pada

**Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Program Studi Diploma Perpajakan**



**PROGRAM STUDI DIPLOMA III PERPAJAKAN
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS LAMPUNG
2025**

ABSTRAK

ANALIS PAJAK REKLAME BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG DIPONEGORO TAHUN 2024

Oleh:

Naufal Ikbar

Promosi yaitu kegiatan pemasaran yang dilakukan memperkenalkan Produk atas jasa kepada konsumen. Promosi dikemas dengan bahasa yang menarik dan media yang baik sehingga masyarakat terpegaruh untuk berinvestasi atau membeli Produk tersebut. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung Diponegoro Tahun 2024 menggunakan Reklame sebagai alat Promosi. Ada 7 buah reklame yang di pasang, tujuannya agar masyarakat dapat tertarik dan dapat berinvestasi di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung Diponegoro. Pemasangan Reklame telah diatur menurut Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 18 Tahun 2014. Peraturan tersebut telah mengatur tata cara pemasangan reklame dan cara Pembayaran Pajak reklame tersebut.

Pajak reklame merupakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah tingkat II dalam hal ini Kota Madya Bandar Lampung. Pajak ini sebagai salah satu sumber pemasukan Kota Madya Bandar Lampung. Tetapi dalam pemasangan reklame dan ukurannya banyak yang tidak sesuai karena ada yang reklamenya sudah satu bulan baru dilaporkan dan ada yang ukurannya diperkecil, tujuannya supaya pajaknya

murah. Maka supaya Pemerintah Kota Madya Bandar Lampung tidak dirugikan, harus menurut Peraturan Walikota Nomor 18 tahun 2014. Dimana dilarang Pemasangan reklame sebelum ada Izin dari Bapenda. Disini terjadi kurangnya pengawasan oleh pihak Bapenda Kota Madya Bandar Lampung. Saat Pemasangan Reklame Pegawai dari Bapenda harus hadir dan pegawai Bapenda harus monitoring paling tidak satu minggu sekali turun ke lapangan. Pihak yang memasang reklame harus jujur baik waktu pemasangan maupun ukurannya sehingga tidak merugikan Pemerintah Kota Madya Bandar Lampung. Dengan Banyak Pajak yang diperoleh maka semakin banyak juga pembangunan di Kota Bandar Lampung dan Masyarakat semakin Sejahtera.

Kata Kunci : Peraturan Walikota Nomor 18 Tahun 2014

HALAMAN PERSETUJUAN

Judul Laporan Akhir : Analisis Pajak Reklame Bank Syariah Indonesia

KC Bandar Lampung Diponegoro Tahun 2024

Nama Mahasiswa : Naufal Ikbar

Nomor Pokok Mahasiswa : 2201051013

Program Studi : D III Perpajakan

Jurusan : Perpajakan

Fakultas : Ekonomi dan Bisnis



Menyetujui,

Mengetahui,

Pembimbing,

Koordinator Program Studi

Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si.

Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si.

NIP 196204282000031001

NIP 197409222000032002

HALAMAN PENGESAHAN

I. Tim Penguji

Ketua Penguji : Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si.

Penguji Utama : Ade Widiyanti, S.E., M.S.Ak., Ak., CA

Sekretaris Penguji : Aryan Danil Mirza, BR, S.Ak., M.Sc

2. Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis

Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si.
NIP. 196606211990031003

Tanggal Lulus Ujian Laporan Akhir : 19 Juni 2025

PERNYATAAN ORISINALITAS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : NAUFAL IKBAR

NPM : 2201051013

Program Studi : D3 Perpajakan

menyatakan bahwa laporan akhir saya dengan judul :

**ANALISIS PAJAK REKLAME BANK SYARIAH KANTOR CABANG
BANDAR LAMPUNG DIPONEGORO TAHUN 2024**

Adalah hasil saya sendiri.

Dengan ini saya menyatakan dengan sesungguhnya bahwa dalam laporan akhir ini tidak terdapat keseluruhan atau sebagian tulisan orang lain yang saya ambil dengan cara menyalin atau meniru dalam rangkaian kalimat atau simbol yang saya akui seolah olah sebagai tulisan saya sendiri, dan atau tidak terdapat bagian atau keseluruhan tulisan yang saya salin, tiru atau yang saya ambil dari tulisan orang lain tanpa memberikan pengakuan pada penulis aslinya.

Apabila saya melakukan hal tersebut diatas, baik sengaja ataupun tidak, dengan ini saya menyatakan menarik laporan akhir yang saya ajukan ini. Bila kemudian terbukti bahwa saya melakukan tindakan menyalin atau meniru tulisan orang lain namun mengakui seolah olah sebagai hasil pemikiran saya sendiri, saya bersedia untuk dibatalkan gelar dan ijazah yang telah diberikan oleh Universitas Lampung

Bandar Lampung, 25 Maret 2025

Yang Memberi Pernyataan



Naufal Ikbar

NPM. 2201051013

RIWAYAT HIDUP



Nama Naufal Ikbar. Penulis dilahirkan di Kotabumi Kabupaten Lampung Utara pada tanggal 02 Maret 2005 sebagai anak kedua dari pasangan Bapak Nurmansyah dan Ibu Salbiah.

Pendidikan Penulis diawali dari

1. SD Xaverius Kotabumi, Lampung Utara, (2011 – 2016)
2. SMP Negeri 7 Kotabumi, Lampung Utara, (2016 – 2019)
3. SMAatas Negeri 3 Kotabumi, Lampung Utara, (2019 – 2022)

Pada tahun 2022 penulis diterima sebagai mahasiswa Program Studi D3 Perpajakan di Jurusan Akuntansi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Lampung melalui Jalur PMPD/PMB-Diploma.

MOTTO

**“Tidak Ada Kata Terlambat Buat Orang Yang Punya Kemauan
Selalu Ada Jalan Bagi Mereka Yang Sering Berusaha”**

(NAUFAL IKBAR)

PERSEMBAHAN

Dengan rasa hormat dan rasa bangga saya persembahkan karya terbaik saya dalam bentuk tugas akhir ini kepada orang-orang yang saya sayangi dan yang saya hormati.

- Kepada Allah SWT yang memberikan saya kesehatan, kemampuan dan kemudahan untuk berfikir sehingga saya mampu menyelesaikan tugas akhir ini tepat pada waktunya.
- Kepada Kedua Orang Tua Bapak Nurmansyah, Ibu Salbiah Serta Kakak dan Adik saya yang tercinta dan tersayang yang tak pernah lelah mendoakan dan memberikan saya semangat dalam menyelesaikan tugas akhir ini.
- Kepada keluarga besar BSI KC Bandar Lampung Diponegoro. Karna yang turut serta mendoakan dan memberi semangat kepada saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini.
- Kepada teman – temanku di Universitas Lampung yang tak bisa saya sebutkan satu persatu, terima kasih atas informasi yang kalian berikan.
- Kepada dosen pembimbingku dan kepada dosen-dosen Universitas Lampung dan para staf Universitas Lampung terima kasih atas bantuan yang diberikan kepada saya.
- Almamaterku Universitas Lampung.
- Teruntuk Nasywa Attiqah Putri saya ucapkan terima kasih sebanyak-banyaknya karena selalu ada dan tak henti-hentinya memberikan semangat dan dukungan serta bantuan baik itu tenaga, pikiran, materi maupun moril kepada penulis untuk menyelesaikan Tugas Akhir ini.

SANWACANA

Puji syukur kepada Allah SWT atas berkat, rahmat serta perlindungan, sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir ini dengan baik dan lancar. Tugas akhir ini sendiri dibuat untuk memenuhi syarat untuk mencapai gelar Ahli Madya Perpajakan (Amd.Pjk) di Universitas Lampung.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak yang telah membantu dalam penulisan tugas akhir ini kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., IPM., ASEAN Eng. Selaku Rektor pada Universitas Lampung.
2. Bapak Dr. Eng. Suropto Dwi Yuwono, M.T. Selaku Wakil Rektor I (Bidang Akademik) pada Universitas Lampung.
3. Bapak Dr. Habibullah Jimad, S.E., M.Si. Selaku Wakil Rektor II (Bidang Umum dan Keuangan) pada Universitas Lampung.
4. Bapak Prof. Dr. Sunyono, M.Si. Selaku Wakil Rektor III (Bidang Kemahasiswaan dan Alumni) pada Universitas Lampung.
5. Bapak Dr. Ayi Ahadiat, S.E., MBA. Selaku Wakil Rektor IV (Bidang Perencanaan, Kerjasama dan TIK) pada Universitas Lampung.
6. Bapak Prof. Dr. Nairobi, S.E., M.Si. Selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis pada Universitas Lampung.
7. Ibu Dr. Ratna Septiyanti, S.E., M.Si, Selaku Ketua Program Studi Perpajakan D3
8. Bapak Dr. Tri Joko Prasetyo, S.E., M.Si. Selaku pembimbing Tugas Akhir yang tidak bosan-bosannya memberikan pengarahan dan bimbingan kepada penulis.
9. Seluruh Dosen Pengajar di Universitas Lampung.

10. Kedua Orang Tua yang selalu memberikan semangat, nasehat serta do'a
11. Semua pihak dan teman-teman saya atas semangat dan dukungannya yang telah diberikan selama ini.

Semoga Allah SWT dapat memberikan balasan yang lebih baik kepada seluruh pihak yang telah membantu penulis, Akhirnya, penulis mengharapkan skripsi ini dapat bermanfaat bagi penulis dan pembaca pada umumnya.

Bandar Lampung, 25 Maret 2025

Naufal Ikbar

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis panjatkan kepada Allah SWT atas segala rahmatnya sehingga Laporan Akhir ini dapat terselesaikan dengan baik. Tidak lupa penulis mengucapkan banyak terima kasih atas bantuan dan dukungan kepada penulis. Penulis mengharapkan Laporan Akhir ini yang berjudul “Analisis Pajak Reklame Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung Diponegoro” dapat menjadi pengetahuan dan pengalaman bagi pembaca, sehingga kedepannya dapat memperbaiki bentuk maupun menambah isi dalam Laporan Akhir ini agar menjadi lebih baik lagi.

Bandar Lampung, 27 Juni 2025

Penulis

Naufal Ikbar

DAFTAR ISI

	Halaman
HALAMAN SAMPUL.....	ii
ABSTRAK	iii
HALAMAN JUDUL	iv
HALAMAN PERSETUJUAN	v
HALAMAN PENGESAHAN.....	vi
PERNYATAAN ORISINALITAS.....	vii
RIWAYAT HIDUP	viii
MOTTO	ix
PEERSEMBAHAN.....	x
SANWACANA	xi
KATA PENGANTAR.....	xiii
DAFTAR TABEL	xvii
DAFTAR LAMPIRAN	xviii

BAB I PENDAHULUAN

1.1.Latar Belakang.....	1
1.2.Fokus dan Subfokus Penelitian.....	2
1.3.Rumusan Masalah.....	3
1.4.Tujuan	3
1.5.Manfaat.....	4

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Pengertian Umum Tentang Pajak.....	5
2.1.1. Fungsi Pajak.....	5
2.1.2. Jenis-Jenis Pajak	5
2.2 Pengertian Pajak.....	11
2.3 Jenis-Jenis Pajak	11
2.4 Penyelenggaraan Reklame.....	14
2.5 Nilai Sewa Reklame.....	14
2.6 Nilai Jual Objek Pajak Reklame.	14
2.7 Nilai Strategis Lokasi Penyelenggaraan Reklame.	14
2.8 Kelas Jalan.	14
2.9 Ketinggian Reklame.....	15
2.10 Subjek Pajak.....	15
2.11Wajib Pajak.....	15
2.12Tahun Pajak.	15

BAB III METODE PENELITIAN

3.1. Profil PT Bank Syariah Indonesia.....	17
3.1.1. Sejarah Terbentuknya BSI	17
3.1.2. Cara Perhitungan Pajak Reklame di BSI	17
3.1.3. Klasifikasi Jalan	17
3.2. Jenis Data	20
3.3. Metode Pengumpulan Data	21
3.3.1. Sumber Data.....	21
3.4. Objek Pajak	21
3.4.1. Lokasi dan Waktu Kerja Praktik.	21

BAB IV HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1.Perhitungan Pajak Menurut Peraturan Walikota.	26
4.2.Perhitungan Pajak yang dibayar oleh BSI.	37

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

5.1.Kesimpulan	51
5.2.Saran.....	52

DAFTAR PUSTAKA**LAMPIRAN**

DAFTAR TABEL

Tabel 3.2.1 Tabel Jumlah Reklame yang dipasang.....	32
Tabel 4.2.1 Tabel Perbandingan Kondisi Pajak yang diterapkan.	46
Tabel 4.2.2 Tabel Kondisi Pajak yang diterapkan di Lokasi..	47
Tabel 4.2.3 Tabel Kondisi Pajak seharusnya diterapkan di Lokasi.	48

DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 Surat Keputusan Tugas Akhir
- Lampiran 2 Kartu Bimbingan Tugas Akhir
- Lampiran 3 Cover Acc Tugas Akhir
- Lampiran 4 Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 18 Tahun 2014
- Lampiran 5 Logbook

BAB I

PENDAHULUAN

I. Latar Belakang

Ketika mendirikan perusahaan maka langkah awal yang ada adalah produk apa yang akan dijual dan bagaimana caranya untuk mengenalkan produk tersebut kepada masyarakat sehingga tertarik untuk membeli produk tersebut. Cara yang tepat untuk mengenalkan produk kepada masyarakat dengan menggunakan media promosi. Promosi yaitu kegiatan pemasaran yang dilakukan untuk memperkenalkan produk atau jasa kepada konsumen. *Philip Kotler & William J. Stanton* (2001) membahas tentang promosi juga dapat diartikan sebagai upaya untuk mempengaruhi konsumen agar membeli produk yang ditawarkan. Tujuan promosi adalah mengenalkan produk baru. Mengembangkan brand image, memberi informasi kepada konsumen, menunjukkan keunggulan dibandingkan kompetitor, mengubah potential buyer menjadi konsumen.

Promosi dilakukan dengan cara:

1. Menginformasikan berbagai jenis produk yang ditawarkan kepada target pasar.
2. Memberikan informasi tentang kualitas, harga, dan manfaat produk tersebut.
3. Menggunakan bahasa persuasif, yaitu yang memiliki nada membujuk agar calon konsumen tertarik membeli produk.

4. Mencantumkan dan menunjukkan keunggulan produk dengan format yang menarik.
5. Melakukan promosi penjualan, yaitu memberikan berbagai macam penawaran yang menarik.

Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung Diponegoro mereka melakukan promosi lewat Reklame. Dengan menggunakan reklame diharapkan para nasabah dapat tertarik ke Bank Syariah Indonesia baik meminjam maupun berinvestasi. Reklame terdiri dari beraneka ragam seperti Reklame megatron/Vidiotron/LED, Reklame Billboard di atas tanah/wall painting, reklame kain, reklame stiker, reklame selebaran, reklame berjalan, reklame udara, reklame apung, reklame suara, reklame film/slide dan reklame suara. Pajak Reklame merupakan pajak yang dipungut oleh Pemerintah daerah tingkat II Kabupaten/Kota.

Oleh sebab itu maka penulis mengambil Judul “ANALISIS PAJAK REKLAME BANK SYARIAH INDONESIA KANTOR CABANG BANDAR LAMPUNG DIPONEGORO TAHUN 2024”

II. Fokus dan Subfokus Penelitian

1. Fokus Penelitian

Fokus penelitian ini adalah mengenai pajak reklame yang dipasang oleh Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung Diponegoro selama tahun 2024.

2. Sub Fokus Penelitian

Sub Fokusnya adalah Menghitung Pajak Reklame-reklame yang dipasang di Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung Diponegoro Tahun 2024

III. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perhitungan pajak reklame oleh Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung Diponegoro apakah sudah sesuai dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 18 Tahun 2014?
2. Bagaimana prosedur pembayaran pajak reklame di BSI KC Bandar Lampung Diponegoro apakah sudah sesuai dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 18 Tahun 2014?

IV. Tujuan

Berdasarkan permasalahan yang dikemukakan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk bahan acuan bagi Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung Diponegoro dalam memasang reklame sehingga mereka tahu jumlah pajak reklame yang harus dibayar dan mereka dapat menentukan titik pemasangan serta jumlah waktu pemasangan.
2. Untuk penulis sebagai ilmu pengetahuan dalam menghitung pajak reklame bila nanti penulis telah bekerja pada suatu instansi pemerintah atau instansi swasta bila ingin memasang reklame

penulis telah mengetahui berapa pajak reklame yang harus dibayar sebelum dipasang. Serta sebagai bahan laporan praktik kerja lapangan.

V. Manfaat

Penelitian diharapkan dapat memberikan manfaat bagi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung Diponegoro dalam menghitung pajak reklamenya sehingga tidak asal pasang karena ada kewajiban terhadap negara yang harus dibayar.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1 Pengertian Umum Tentang Pajak

Pajak adalah kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat “*Undang-Undang No.28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*”. Dengan kata lain Pajak adalah suatu kewajiban bagi pengusaha dan perorangan terhadap negara. Pajak adalah salah satu penghasilan negara yang digunakan untuk kemakmuran. Contoh untuk pembangunan sekolah, kantor, jalan, pasar dan gaji Aparat Sipil Negara, Tentara Nasional Indonesia serta Polisi Republik Indonesia. Menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), Pajak adalah pungutan wajib, biasanya berupa uang yang harus dibayar oleh penduduk sebagai sumbangan wajib kepada negara atau pemerintah sehubungan dengan pendapatan, pemilikan, harga beli barang dan sebagainya. Jadi jelas pajak adalah kewajiban warga negara kepada Negeranya.

2.1.1 Fungsi Pajak

Mardiasmo (2016:4) menjelaskan pajak sebagai sumber pendapatan negara, pajak berfungsi untuk membiayai pengeluaran-pengeluaran negara. Untuk menjalankan tugas-tugas rutin negara dan melaksanakan pembangunan,

negara membutuhkan biaya. Biaya ini dapat diperoleh dari penerimaan pajak. Jadi pajak jelas penerimaannya dan kegunaannya yaitu dari masyarakat untuk pelayanan masyarakat.

Fungsi Pajak dibagi mejadi 2:

1. Fungsi *budgetair*: Pajak sebagai sumber dana bagi pemerintah untuk membiayai pengeluaran-pengeluarannya.
 2. Fungsi mengatur (*regulerend*): Pajak sebagai alat untuk mengatur atau melaksanakan kebijakan pemerintah dalam bidang sosial dan ekonomi.
- Mardiasmo (2016:4)

2.1.2 Jenis-Jenis Pajak

Pajak dibagi dalam 2 jenis yaitu Pajak Pusat dan Pajak Daerah.

A. Pajak pusat menurut UU Nomor 1 Tahun 2022 yaitu:

1. Pajak Penghasilan (PPh) PPh dikenakan atas penghasilan yang diterima individu dan badan usaha. PPh menurut Undang-Undang No. 17 Tahun 2000 Pasal 1 adalah pajak yang dikenakan terhadap subjek pajak atas penghasilan yang diterima atau diperolehnya dalam tahun pajak.
2. Pajak pertambahan nilai (PPN) menurut Waluyo (2011:9) menyatakan bahwa pajak pertambahan nilai (PPN) merupakan pajak yang dikenakan atas konsumsi di dalam negeri (di dalam Daerah Pabean), baik konsumsi barang maupun konsumsi jasa.
3. Pajak Penjualan atas Barang Mewah (PPnBM) menurut Rimsky J. Judisseno (2004) merupakan pajak tambahan yang dikenakan atas barang mewah

disamping Pajak Pertambahan Nilai (PPN). PPnBM dikenakan pada saat penyerahan barang mewah oleh produsen atau saat impor barang mewah.

B. Pajak Provinsi Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah terdiri dari 6 jenis pajak dengan rincian sebagai berikut:

1. Pajak Kendaraan Bermotor (PKB) dalam Undang-Undang No.1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah, disebutkan bahwa tarif Pajak kendaraan bermotor pribadi.
2. Bea Balik Nama Kendaraan Bermotor (BBNKB) atau Balik Nama. (Undang-Undang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah) BBNKB adalah Pajak atas penyerahan milik kendaraan bermotor sebagai akibat perjanjian dua pihak atau perbuatan sepihak atau keadaan yang terjadi karena jual beli, tukar-menukar, hibah, warisan, atau pemasukan ke dalam badan usaha.
3. Pajak Bahan Bakar Kendaraan Bermotor (PBBKB) saat pembelian BBM. PBBKB adalah nilai jual bahan bakar kendaraan bermotor sebelum dikenakan Pajak Pertambahan Nilai menurut (Kurniawati, 2017).
4. Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah adalah setiap kegiatan pengambilan dan pemanfaatan air tanah yang dilakukan dengan cara penggalian, pengeboran atau dengan cara membuat bangunan penutup

lainnya untuk dimanfaatkan airnya dan atau tujuan lain. Perubahan Atas Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 38 Tahun 2017. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah.

5. Pajak Air Permukaan adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air permukaan. Air Permukaan adalah semua air yang terdapat pada permukaan tanah, tidak termasuk air laut, baik yang berada di laut maupun di darat. (Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2019).
6. Pajak Rokok adalah pungutan atas cukai rokok yang dipungut oleh pemerintah, menurut Peraturan Menteri Keuangan Nomor 115/PMK.07/2013.

C. Pajak Kabupaten/Kota Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah yaitu:

1. Pajak Hotel merupakan pajak daerah yang dipungut oleh pemerintah daerah kabupaten/kota. Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2002 mengatur tentang pajak hotel di Kota Bandar Lampung.
2. Pajak Restoran adalah pajak atas pelayanan yang disediakan restoran. Restoran adalah fasilitas penyedia makanan dan/atau minuman dengan dipungut bayaran, yang mencakup juga rumah makan, kafetaria, kantin, warung, bar dan sejenisnya termasuk jasa boga/katering. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 116 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.

3. Pajak Hiburan merupakan pajak yang dikenakan atas penyelenggaraan hiburan, seperti pagelaran musik, diskotik, karaoke, dan lainnya. Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan.
4. Pajak Reklame adalah Pajak atas penyelenggaraan reklame. Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuk dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau menarik perhatian umum terhadap sesuatu. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 18 Tahun 2014.
5. Pajak Penerangan Jalan adalah pajak yang dikenakan atas penggunaan listrik untuk menerangi jalan umum. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 40 Tahun 2013 mengatur tata cara pemungutan pajak penerangan jalan.
6. Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan adalah pajak atas kegiatan pengambilan mineral bukan logam dan batuan dari sumber alam di dalam dan/atau di permukaan bumi untuk dimanfaatkan. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2025 mengatur tata cara pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan.
7. Pajak Parkir adalah pajak atas penyelenggaraan tempat parkir di luar badan jalan, baik yang disediakan berkaitan dengan pokok usaha maupun yang disediakan sebagai suatu usaha, termasuk penyediaan tempat penitipan kendaraan bermotor. Peraturan Walikota Nomor 10 Tahun 2021 tentang pajak parkir.

8. Pajak Air Tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan tanah. Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2020.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 Tahun 2010 tentang jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak.

Dari uraian diatas penulis ingin menjelaskan secara rinci tentang Pajak reklame yang ada di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung Diponegoro karena Bank Syariah Indonesia menggunakan reklame sebagai alat promosi produknya.

Pajak Reklame termasuk dalam kategori pajak daerah sehingga pajak reklame dikelola oleh pemerintah daerah. Peraturan Walikota Bandar Lampung No.21 tahun 2024 tentang tata cara penataan, penertipan dan penyelenggaraan Reklame. Dalam peraturan ini pemerintah daerah Bandar Lampung mengatur tentang reklame, Perizinaan pemasangan reklame, Penataan reklame, Penertipan reklame, Penyelenggara reklame, reklame permanen, reklame insidental, reklame besar, reklame sedang, reklame kecil, kontruksi reklame, reklame elektronik/reklame digital, reklame, reklame Megatron/ vidiotron/ Large elektronik display, reklame papan, reklame kain, reklame melekat /stiker, reklame selebaran, reklame berjalan, reklame udara, reklame apung, reklame film/slide, reklame peragaan, Reklame Bando, reklame kaki tunggal, reklame kaki ganda, reklame rangka dan reklame menempel.

2.2. Pengertian Reklame

Reklame adalah benda, alat, perbuatan, atau media yang bentuknya dan corak ragamnya dirancang untuk tujuan komersial memperkenalkan, menganjurkan, mempromosikan, atau untuk menarik perhatian umum terhadap barang, jasa, orang, atau badan, yang dapat dilihat, dibaca, didengar, dirasakan dan/atau dinikmati oleh umum.

2.3. Jenis- Jenis Reklame

Beberapa jenis reklame adalah:

- a) Reklame Megatron/Vidiotron/*Large Elektrik Elektronik Display* (LED) adalah reklame yang menggunakan Layar Monitor atau jenis nya, berupa program reklame atau iklan bersinar
- b) Reklame papan/ billboard adalah reklame yang terbuat dari papan, kayu seng, vynil, alumunium, fiberglass, kaca, batu, atau beton, logam ataupun bahan lain yang sejenis, dipasang tersendiri atau digantungkan atau dipasang /ditempel pada bangunan, halaman, maupun di atas bangunan, termasuk dalam bando yang dibangun melintang/ berseberangan di atas jalan di dalam sarana dan prasarana kota
- c) Reklame kain adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan atau tulisan dengan menggunakan bahan kain , termasuk plastik, kertas, karet atau bahan lainnya yang sejenis, dipasang dengan cara digantungkan dengan melekat pada sesuatu benda.

- d) Reklame melekat atau stiker adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan berbentuk lembaran lepas, yang dipasang dengan cara dilekatkan, ditempelkan, atau digantung dengan melekat pada suatu benda.
- e) Reklame Wall painting adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar lukisan pada dinding, pintu, atap atau bagian lain dari bangunan, pagar dan sejenisnya.
- f) Reklame selebaran adalah reklame yang berbentuk lembaran lepas diselenggarakan dengan cara disebar, diberikan atau dapat diminta, yang pemasangannya tidak dengan ditempelkan, dilekatkan, atau digantungkan pada suatu benda lain.
- g) Reklame berjalan adalah reklame berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan yang ditempatkan pada kendaraan bermotor/mobil maupun tidak bermotor atau benda bergerak lainnya, termasuk gerobak/rombong
- h) Reklame udara adalah reklame yang diselenggarakan di udara dengan menggunakan gas, laser, pesawat udara atau alat lainnya yang sejenis.
- i) Reklame apung adalah reklame yang diselenggarakan berupa gambar, lukisan dan/atau tulisan yang dipasang pada suatu alat/benda yang berada dipermukaan air atau diatas permukaan air.
- j) Reklame suara adalah reklame yang diselenggarakan dengan menggunakan kata-kata yang diucapkan atau dengan suara yang ditimbulkan dari oleh perantaraan alat.

k) Reklame Film/slide adalah reklame yang diselenggarakan dengan cara menggunakan klise (*celluloide*) berupa kaca film, atau bahan lain yang sejenis, sebagai alat untuk diproyeksikan dan/atau dipancarkan pada layar atau benda lain didalam maupun di luar ruangan.

l) Reklame peragaan adalah reklame yaang diselenggarakan dengan cara memperagakan suatu barang dengan atau tanpa disertai suara.

m) Reklame Bando

Reklame Bando adalah reklame yang dibuat dari rangka besi atau sejenis dibangun melintang di jalan baik bersinar maupun yang disinari.

n) Reklame Kaki Tunggal

Reklame Kaki Tunggal adalah sarana reklame yang bentuk kontruksinya terdiri dari atas bidang reklame dengan penyangga satu tiang.

o) Reklame Kaki Ganda

Reklame Kaki Ganda adalah sarana reklame yang bentuk kontruksinya terdiri dari atas bidang reklame dengan penyangga terdiri atas dua kaki tiang atau lebih.

p) Reklame Rangka

Reklame Rangka adalah sarana reklame yang bentuk kontruksinya terdiri atas bidang reklame dengan penyangga berbentuk rangka.

q) Reklame Menempel

Reklame Menempel adalah sarana reklame yang bentuk kontruksinya menyatu pada bangunan.

2.4. Penyelenggaraan Reklame

Penyelenggaraan Reklame orang pribadi atau badan yang bertindak untuk dan atas nama sendiri atau untuk dan atas nama pihak lain yang menjadi tanggungannya yang menyelenggarakan reklame.

2.5. Nilai sewa Reklame atau NSR

Nilai sewa reklame atau NSR adalah nilai yang ditetapkan sebagai dasar perhitungan penetapan besarnya pajak reklame.

2.6. Nilai jual objek Pajak Reklame atau NJOPR

Nilai jual objek pajak reklame atau NJOPR adalah nilai perolehan harga/biaya pembuatan, pemasangan dan pemeliharaan reklame yang dikeluarkan oleh pemilik dan/atau penyelenggara reklame yang diperoleh berdasarkan estimasi yang wajar sebagai dasar perhitungan NSR.

2.7. Nilai Strategis Lokasi Penyelenggaraan Reklame atau NSL

Nilai strategi lokasi penyelenggaraan reklame atau NSL adalah ukuran/standar nilai tambahan yang ditetapkan dengan mempertimbangkan nilai ekonomi dan/atau nilai promotif pada suatu titik lokasi penyelenggaraan reklame.

2.8. Kelas Jalan

Kelas jalan adalah klasifikasi jalan menurut tingkat strategis dan komersial jalan untuk penyelenggaraan suatu reklame yang ditetapkan oleh walikota.

2.9. Ketinggian Reklame

Ketinggian reklame adalah jarak tegak lurus imajiner antara batas paling atas bidang reklame dengan permukaan tanah dimana reklame tersebut berdiri/terpasang.

2.10. Subjek Pajak

Subjek Pajak adalah orang pribadi atau Badan yang dapat dikenakan pajak daerah.

2.11. Wajib Pajak

Wajib Pajak adalah orang pribadi atau Badan, meliputi pembayar pajak, pemotong pajak, dan pemungut pajak, yang mempunyai hak dan kewajiban perpajakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

2.12. Tahun Pajak

Tahun Pajak adalah jangka waktu lamanya 1 (satu) tahun kalender, kecuali bila Wajib Pajak menggunakan tahun buku yang tidak sama dengan tahun kalender.

2.13. Syarat Izin Pemasangan Reklame

Berikut ini persyaratan dalam mengurus izin reklame perusahaan:

1. Fotokopi akta pendirian perusahaan dan dilegalisir oleh notaris.
2. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak Daerah (NPWPD).
3. Surat persetujuan dari pemilik tanah dan/atau bangunan.

4. Surat Kepemilikan atas Tanah dan Bangunan sebagai lampiran surat persetujuan.
5. Surat Perjanjian Kontak Pembuatan dan/atau Pemasangan Reklame.
6. Foto rencana penempatan reklame jika ukuran reklame 6 m²-24m².
7. Mengajukan surat penambahan reklame jika ingin memasang reklame baru dan setelah disetujui baru dipasang. Petugas akan menghadiri saat pemasangan.

Sumber BAPENDA Kota Madya Bandar Lampung 2024

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1 Profil PT Bank Syariah Indonesia

3.1.1 Sejarah Terbentuknya Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung Diponegoro

Dalam rangka meningkatnya kesadaran masyarakat terhadap *halal matter* serta dukungan stakeholder yang kuat, merupakan faktor penting dalam pengembangan ekosistem industri halal di Indonesia. PT Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung Diponegoro merupakan hasil bank penggabungan antara PT Bank BNI Syariah (BNIS), PT Bank Syariah Mandiri (BSM) ke dalam PT Bank BRI Syariah Tbk (BRIS) dimana BRIS merubah nama menjadi PT Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung Diponegoro (BSI). Penggabungan tersebut disetujui Otoritas Jasa Keuangan melalui Keputusan Dewan Komisiner OJK Nomor 4/KDK.02/2021 tanggal 27 Januari 2021 tentang Pemberian Izin Penggabungan PT Bank Syariah Mandiri dan PT Bank BNI Syariah ke dalam PT Bank BRI Syariah Tbk menjadi Izin Usaha atas nama PT Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung Diponegoro sebagai Bank Hasil Penggabungan. Persetujuan Dewan Komisiner OJK tersebut mulai berlaku sejak tanggal persetujuan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia terhadap Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung Diponegoro. Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia RI telah

memberikan persetujuan melalui Surat Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor AHU-0006268.AH.01.02 perihal Persetujuan Perubahan Anggaran Dasar PT Bank Syariah Indonesia Tbk tertanggal 01 Februari 2021 yang menjadi tanggal berdirinya PT Bank Syariah Indonesia Tbk. Penggabungan ketiga Bank Syariah tersebut merupakan ikhtiar untuk melahirkan Bank Syariah kebanggaan umat, yang diharapkan menjadi energi baru pembangunan ekonomi nasional serta berkontribusi terhadap kesejahteraan masyarakat luas.

Keberadaan Bank Syariah Indonesia juga menjadi cerminan wajah perbankan Syariah di Indonesia yang modern, universal, dan memberikan kebaikan bagi segenap alam (Rahmatan Lil 'Aalamiin). BSI sebagai perusahaan publik dan merupakan hasil penggabungan, terus berupaya menerapkan prinsip-prinsip Tata Kelola Perusahaan yang baik dan menyesuaikan dengan ketentuan terkini. Penerapan tata kelola perusahaan berdasarkan prinsip-prinsip Transparansi (*Transparency*), Akuntabilitas (*Accountability*), Pertanggung jawaban (*Responsibility*), Profesional (*Professional*), Kewajaran (*Fairness*). BSI menilai bahwa prinsip-prinsip GCG (*Good Corporate Governance*) tersebut telah sejalan dengan prinsip syariah sehingga penerapan prinsip GCG menjadi hal yang harus dilakukan. Sebagai wujud komitmen perseroan terhadap POJK No.8/POJK.033/2014 dan Surat Edaran OJK No.10/SEOJK/03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah. Dalam melakukan hal ini, BSI senantiasa mengacu pada ketentuan regulator yang berlaku.

Adapun manfaat penerapan GCG yang baik dan konsisten bagi Bank antara lain sebagai berikut:

- a) Perseroan akan memiliki pondasi dan mekanisme tata kelola perusahaan yang kokoh yaitu dalam hal kecukupan struktur dan infrastruktur tata kelola perusahaan yang berkualitas sehingga dihasilkan proses tata kelola dan *outcome* yang memuaskan. Hal ini ditunjukkan melalui proses pengambilan keputusan yang lebih baik (transparan, obyektif dan mengikuti prosedur internal juga peraturan perundang-undangan), berkurangnya potensi benturan kepentingan, *Fraud*, dan tindakan KKN (Korupsi, Kolusi, dan Nepotisme), kegiatan operasional berjalan efektif serta kinerja perusahaan yang secara umum meningkat. Selain itu, penegakan prinsip-prinsip GCG juga dalam rangka mewujudkan bank yang sustainable;
- b) Meningkatnya nilai perusahaan (*Corporate Value*) yang ditunjukkan dengan peningkatan kinerja keuangan sehingga memberikan kepuasan kepada pemegang saham. Kepercayaan pemegang saham yang tinggi akan menghasilkan hubungan yang saling bersinergi dan harmonis sehingga akan berpengaruh positif terhadap perkembangan BSI ke depan;
- c) Membentuk citra yang baik bagi BSI sebagai salah satu Bank Syariah di Indonesia. Dengan citra yang baik tentunya akan meningkatkan kepercayaan bagi nasabah, investor, dan mitra bisnis untuk mengikatkan kerjasama dengan BSI. Selain itu secara tidak langsung BSI akan berkontribusi terhadap kemajuan perbankan syariah di Indonesia;

- d) Dalam mencapai visi dan misi BSI menjadi bank modern yang terbesar di Indonesia sekaligus memberikan kontribusi pada perekonomian bangsa dalam meningkatkan pertumbuhan ekonomi Syariah, maka BSI berkomitmen untuk menghadirkan solusi keuangan Syariah yang lengkap kepada nasabah dan menjadi mitra finansial, mitra sosial serta mitra spiritual bagi masyarakat (Beyond Banking)

Dalam menerapkan Tata Kelola Perusahaan, BSI mengacu pada:

- 1) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas;
- 2) Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah;
- 3) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 21/POJK.04/2015 tentang Penerapan Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
- 4) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan No. 32/SEOJK.04/2015 tentang Pedoman Tata Kelola Perusahaan Terbuka;
- 5) Peraturan Bank Indonesia No. 11/33/PBI/2009 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah dan Surat Edaran Bank Indonesia No. 12/13/DPbS tanggal 30 April 2010 tentang Pelaksanaan Good Corporate Governance bagi Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- 6) POJK No.18/POJK.03/2014 tentang Penerapan Tata Kelola Terintegrasi Bagi Konglomerasi Keuangan;

- 7) Peraturan Otoritas Jasa Keuangan No.8/POJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- 8) Surat Edaran Otoritas Jasa Keuangan (SEOJK) No.10/SEOJK.03/2014 tentang Penilaian Tingkat Kesehatan Bank Umum Syariah dan Unit Usaha Syariah;
- 9) Pedoman GCG Perbankan Indonesia yang dikembangkan oleh Komite Nasional Kebijakan Governance;

BSI sebagai perusahaan publik yang merupakan hasil penggabungan, saat ini menghadapi risiko yang kompleks baik karena faktor situasi dan kondisi eksternal maupun kondisi internal dalam proses integrasi operasional dan Culture, sehingga pelaksanaan Tata Kelola Perusahaan yang baik sangat diperlukan untuk membangun kepercayaan tidak hanya kepada nasabah dan masyarakat umum, Stakeholder, namun juga dunia internasional. Sebagai wujud komitmen terhadap implementasi Tata Kelola Perusahaan yang baik dan untuk mengetahui penerapan tata kelola yang meliputi struktur, proses dan hasil, BSI sebagai Bank hasil Penggabungan dari BNIS, BSM, ke dalam BRIS telah melakukan Self Assessment GCG tahunan periode tahun 2020.

- a) Visi Perusahaan PT. Bank Syariah Indonesia.

Visinya adalah menjadi *Top 10 Global Islamic Bank*

b) Misi Perusahaan PT. Bank Syariah Indonesia.

- 1) Memberikan akses solusi keuangan syariah di Indonesia Melayani >20 juta nasabah dan menjadi top 5 bank berdasarkan aset (500+T) dan nilai buku 50T tahun 2025

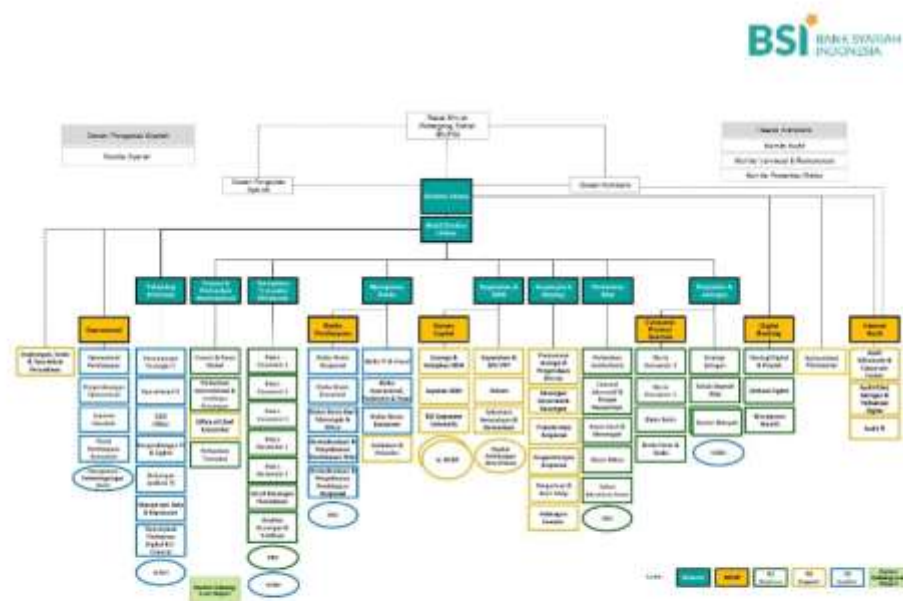
3.1.2 Cara Penghitungan Pajak reklame di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung Diponegoro

Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung Diponegoro dalam menghitung pajak reklame menggunakan Peraturan Walikota Bandar Lampung No.18 tahun 2014 tentang tata cara pemungutan Pajak Reklame.

3.2 Jenis Data (Tabel)

Tabel 1

Struktur Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung
Diponegoro Tahun 2024



Tabel 2
Jumlah Reklame yang di Pasang Bank Syariah Indonesia Kantor
Cabang Bandar Lampung Diponegoro Tahun 2024

No	Uraian	Ukuran	Lama Pemasangan	Keterangan
1	Reklame Wall Printing	4m X 8 m	1 tahun	Jalan Diponegoro
2	Reklame Neon	0,6m X 2m	1 tahun	Jalan Diponegoro
3	Reklame Kendaraan	1m X 4m	1 tahun	Jalan Diponegoro
4	Reklame Banner 4 buah	-	-	-
	Reklame Banner	1m X 3m	2 bulan	Jalan Diponegoro
	Reklame Banner	0,6m X 2m	2 bulan	Jalan Diponegoro
	Reklame Banner	5m X 1,4m	3 bulan	Jalan Diponegoro
	Reklame Banner	0,6m X 3m	3 bulan	Jalan Diponegoro

3.3 Metode Pengumpulan Data

a) Studi Pustaka

Penulisan ini didapat dengan mempelajari literatur-literatur karangan ilmiah dan buku-buku lain yang berhubungan dengan penulisan laporan ini (studi pustaka) tujuannya untuk memperoleh data sekunder, yaitu melakukan serangkaian studi dokumentasi, dengan cara membaca, mencatat, dan mengutip buku-buku atau referensi yang berhubungan dengan reklame yang ada di Bank Syariah Kantor Cabang Bandar Lampung Diponegoro .

b) Wawancara

Wawancara merupakan cara sistematis untuk memperoleh informasi-informasi dalam bentuk pernyataan-pernyataan lisan mengenai suatu objek atau peristiwa pada masa lalu kini, dan akan datang. Adapun wawancara dilakukan terhadap kepala divisi bagian promosi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung Diponegoro.

c) Dokumentasi

Dokumentasi yaitu proses pengumpulan data dengan pengambilan data yang diperoleh melalui dokumen-dokumen yang merupakan catatan transkrip, buku-buku, majalah dan lain-lain.

3.3.1 Sumber Data

Dalam penelitian ini penulis menggunakan dua sumber data

- a) Sumber Data Utama (Primer) yaitu data yang langsung dikumpulkan oleh peneliti dari Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung Diponegoro. Adapun yang menjadi sumber data utama dalam penelitian ini adalah jumlah jumlah reklame yang dipasang Bank BSI KC. Bandar Lampung Diponegoro Tahun 2024.
- b) Sumber Data Sekunder (Data Kedua) yaitu data yang langsung dikumpul dari Bank Syariah yang berbentuk dokumen-dokumen.

3.4 Objek Kerja Praktik

3.4.1 Lokasi dan Waktu Kerja Praktik

Penulis melakukan Praktik Kerja Lapangan di Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung Diponegoro dan Waktu Prakteknya dari 13 Januari 2025 sampai dengan 28 Februari 2025. Dimulai dari Jam 07.30 sampai dengan Jam 17.00 WIB. Hari Kerja Senin sampai Hari Jumat.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Perhitungan Pajak menurut Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 18 Tahun 2014

1. Reklame banner



a. Cara menghitungnya:

Reklame Banner	: Ukuran 1 m X 3 m
Pemasangan	: Jalan Pangeran Diponegoro
Jumlah reklame	: 1 Buah
Waktu pemasangan	: 2 Bulan

Hitunglah berapa pajak reklamenya?

Jawab:

Ukuran Luas	: $1 \text{ m} \times 3 \text{ m} = 3 \text{ m}^2$
-------------	--

Nilai strategis Lokasi di jalan kelas I : 20 %

Waktu pemasangan : 2 Bulan = 60 hari

NJOP : Rp.10.000/m²/hari

NSR : NJOPR + (NSL X NJORP)

: Rp.10.000 + (20% X 10.000)

: Rp.12.000

Pajak reklame /m²/hari : NSR x Tarif pajak x Lama
Pemasangan (1 hari)

: Rp.12.000 X 20% X 1 = Rp. 2.400

Jadi untuk Luas 3m² : Pajak/m²/Hari X Luas X Jumlah

Unit X Lama Pemasangan

: Rp. 2.400 X 3 X 1 X 60

: Rp. 432.000

2. Reklame wall printing



a. Cara menghitungnya:

Reklame Wall Printing	: Ukuran 4m X 8m
Pemasangan	: Jalan Pangeran Diponegoro
Jumlah reklame	: 1 Buah
Ketinggian	: 4 m
Waktu pemasangan	: 1 tahun (365 hari)
Hitunglah berapa pajak reklamenya?	

Jawab:

Ukuran Luas : $4 \text{ m} \times 8 \text{ m} = 32 \text{ m}^2$

Nilai stetrages Lokasi di jalan kelas I : 20 %

Waktu pemasangan : 1 tahun = 365 hari

NJOP : Rp.5.000/m²/hari

NSR : NJOPR + (NSL X NJORP)

: Rp.5.000 + (20% X 5.000)

: Rp.6.000
 Pajak reklame /m²/hari : NSR x Tarif pajak x Lama
 Pemasangan (1 hari)
 : Rp.6.000 X 20% X1 = Rp. 1.200
 Jadi untuk Luas 32m² : Pajak/m2/Hari X Luas X Jumlah
 Unit X Lama Pemasangan
 : Rp. 1.200 X 32 X 1 X 365
 : Rp. 14.016.000

3. Reklame Banner dan reklame neon



a. Cara menghitungnya:

Reklame Banner : Ukuran 0,6 m X 2 m
 Pemasangan : Jalan Pangeran Diponegoro
 Jumlah reklame : 1 Buah

Waktu pemasangan : 2 Bulan

Hitunglah berapa pajak reklamenya?

Jawab:

Ukuran Luas : $1\text{m} \times 3\text{m} = 1,2\text{m}^2$

Nilai stetrages Lokasi di jalan kelas I : 20 %

Waktu pemasangan : 2 Bulan = 60 hari

NJOP : Rp.10.000/m²/hari

NSR : NJOPR + (NSL X NJORP)

: Rp.10.000 + (20% X 10.000)

: Rp.12.000

Pajak reklame /m²/hari : NSR x Tarif pajak x Lama

Pemasangan (1 hari)

: Rp.12.000 X 20% X 1 = Rp. 2.400

Jadi untuk Luas 1,2 m² : Pajak/m²/Hari X Luas X Jumlah

Unit X Lama Pemasangan

: Rp. 2.400 X 1,2 X 1 X 60

: Rp. 172.800

b. Reklame Neon

Cara menghitungnya:

Reklame Banner : Ukuran 0,6 m X 2 m

Pemasangan : Jalan Pangeran Diponegoro

Jumlah reklame : 1 Buah

Waktu pemasangan : 2 Bulan

Hitunglah berapa pajak reklamenya?

Jawab:

Ukuran Luas : $0,6 \text{ m} \times 2,2 \text{ m} = 1,32 \text{ m}^2$

Nilai strategis Lokasi di jalan kelas I : 20 %

Waktu pemasangan : 1 tahun = 365 hari

NJOP : Rp.4.100/m²/hari

NSR : NJOP + (NSL X NJOP)

: Rp.4.100 + (20% X 4.100)

: Rp.4.920

Pajak reklame /m²/hari : NSR x Tarif pajak x Lama

Pemasangan (1 hari)

: Rp.4.920 X 20% X 1 = Rp. 984

Jadi untuk Luas 1,32 m² : Pajak/m²/Hari X Luas X Jumlah

Unit X Lama Pemasangan

: Rp. 984 X 1,32 X 1 X 365

: Rp. 474.091

4. Banner 2 buah



a. Cara menghitungnya:

Reklame Banner : Ukuran 5 m X 1,4 m

Pemasangan : Jalan Pangeran Diponegoro

Jumlah reklame : 1 Buah

Waktu pemasangan : 3 Bulan

Hitunglah berapa pajak reklamenya?

Jawab:

Ukuran Luas : 5 m X 1,4 m = 7 m²

Nilai strategis Lokasi di jalan kelas I : 20 %

Waktu pemasangan : 3 Bulan = 90 hari

NJOP : Rp.10.000/m²/hari

NSR : NJOPR + (NSL X NJORP)

: Rp.10.000 + (20% X 10.000)

: Rp.12.000

Pajak reklame /m²/hari : NSR x Tarif pajak x Lama

Pemasangan (1 hari)

$\text{Rp.12.000} \times 20\% \times 1 = \text{Rp. 2.400}$
 Jadi untuk Luas 7 m^2 : $\text{Pajak/m}^2/\text{Hari} \times \text{Luas} \times \text{Jumlah}$
 $\text{Unit} \times \text{Lama Pemasangan}$
 $\text{Rp. 2.400} \times 7 \times 1 \times 90$
 Rp. 1.512.000

b. Cara menghitungnya:

Reklame Bener : Ukuran $3 \text{ m} \times 0,6 \text{ m} = 1,8 \text{ m}^2$
 Pemasangan : Jalan Pangeran Diponegoro
 Jumlah reklame : 1 Buah
 Waktu pemasangan : 2 Bulan

Hitunglah berapa pajak reklamenya?

Jawab:

Ukuran Luas : $3 \text{ m} \times 0,6 \text{ m} = 1,8 \text{ m}^2$
 Nilai strategis Lokasi di jalan kelas I : 20 %
 Waktu pemasangan : 2 Bulan = 60 hari
 NJOP : $\text{Rp.10.000/m}^2/\text{hari}$
 NSR : $\text{NJOPR} + (\text{NSL} \times \text{NJORP})$
 $\text{Rp.10.000} + (20\% \times 10.000)$
 Rp.12.000
 Pajak reklame $/\text{m}^2/\text{hari}$: $\text{NSR} \times \text{Tarif pajak} \times \text{Lama}$
 $\text{Pemasangan (1 hari)}$
 $\text{Rp.12.000} \times 20\% \times 1 = \text{Rp. 2.400}$

Jadi untuk Luas $1,8 \text{ m}^2$: Pajak/ m^2 /Hari X Luas X Jumlah
 Unit X Lama Pemasangan
 : Rp. 2.400 X 1,8 X 1 X 60
 : Rp.259.200

5. Reklame kendaraan



a. Cara menghitungnya:

Reklame Kendaraan : Ukuran 1 m X 4 m
 Wilayah operasional : Dalam kota bandar lampung
 Jumlah reklame : 1 Buah
 Waktu operasional : 1 tahun (365 hari)

Hitunglah berapa pajak reklamenya?

Jawab:

Ukuran Luas : $1 \text{ m} \times 4 \text{ m} = 4 \text{ m}^2$

Nilai stetrages Lokasi di jalan kelas I : 25 %

Waktu pemasangan : 3 tahun = 365 hari

NJOP : Rp.4.000/ m^2 /hari

NSR : NJOPR + (NSL X NJORP)

: Rp.4.000 + (25% X 4.000)

: Rp.5.000
 Pajak reklame /m²/hari : NSR x Tarif pajak x Lama
 Pemasangan (1 hari)
 : Rp.5.000 X 25% X 1 = Rp. 1.250
 Jadi untuk Luas 4 m² : Pajak/m²/Hari X Luas X Jumlah
 Unit X Lama Pemasangan
 : Rp. 1.250 X 4 X 1 X 365
 : Rp. 1.825.000

4.2 Perhitungan Pajak yang dibayar oleh BSI

1. Reklame banner



a. Cara menghitungnya:

Reklame Banner	: Ukuran 1 m X 3 m
Pemasangan	: Jalan Pangeran Diponegoro
Jumlah reklame	: 1 Buah
Waktu pemasangan	: 45 hari

Hitunglah berapa pajak reklamenya?

Jawab:

Ukuran Luas : $1 \text{ m} \times 3 \text{ m} = 3 \text{ m}^2$

Nilai strategis Lokasi di jalan kelas I : 20 %

Waktu pemasangan : 1,5 Bulan = 45 hari

NJOP : Rp.10.000/m²/hari

NSR : $\text{NJOPR} + (\text{NSL} \times \text{NJORP})$

	: Rp.10.000 + (20% X 10.000)
	: Rp.12.000
Pajak reklame /m ² /hari	: NSR x Tarif pajak x Lama Pemasangan (1 hari)
	: Rp.12.000 X 20% X1 = Rp. 2.400
Jadi untuk Luas 3 m ²	: Pajak/m ² /Hari X Luas X Jumlah Unit X Lama Pemasangan
	: Rp. 2.400 X 3 X 1 X 45
	: Rp. 324.000

2. Reklame wall printing



a. Cara menghitungnya:

Reklame Wall Printing	: Ukuran 4 m X 6 m
Pemasangan	: Jalan Pangeran Diponegoro
Jumlah reklame	: 1 Buah
Ketinggian	: 4 m
Waktu pemasangan	: 1 tahun (365 hari)

Hitunglah berapa pajak reklamenya?

Jawab:

Ukuran Luas : $4 \text{ m} \times 6 \text{ m} = 24 \text{ m}^2$

Nilai strategis Lokasi di jalan kelas I : 20 %

Waktu pemasangan : 1 tahun = 365 hari

NJOP : Rp.5.000/m²/hari

NSR : $\text{NJOP} + (\text{NSL} \times \text{NJOP})$

: $\text{Rp.5.000} + (20\% \times 5.000)$

: Rp.6.000

Pajak reklame /m²/hari : $\text{NSR} \times \text{Tarif pajak} \times \text{Lama}$

Pemasangan (1 hari)

: $\text{Rp.6.000} \times 20\% \times 1 = \text{Rp. 1.200}$

Jadi untuk Luas 24 m² : $\text{Pajak/m}^2/\text{Hari} \times \text{Luas} \times \text{Jumlah}$

Unit $\times$ Lama Pemasangan

: $\text{Rp. 1.200} \times 24 \times 1 \times 365$

: Rp. 10.512.000

Dibayar oleh pihak BSI

3. Reklame bener dan Reklame neon



a. Cara menghitungnya:

Reklame Banner : Ukuran 0,6 m X 2 m

Pemasangan : Jalan Pangeran Diponegoro

Jumlah reklame : 1 Buah

Waktu pemasangan : 2 bulan

Hitunglah berapa pajak reklamenya?

Jawab:

Ukuran Luas : $0,6 \text{ m} \times 2 \text{ m} = 1,2 \text{ m}^2$

Nilai stetrages Lokasi di jalan kelas I : 20 %

Waktu pemasangan : 2 Bulan = 60 hari

NJOP : Rp.10.000/m²/hari

NSR : NJOPR + (NSL X NJORP)

: Rp.10.000 + (20% X 10.000)

: Rp.12.000

Pajak reklame /m²/hari : NSR x Tarif pajak x Lama
Pemasangan (1 hari)

: Rp.12.000 X 20% X 1 = Rp. 2.400

Jadi untuk Luas $1,2 \text{ m}^2$: Pajak/ m^2 /Hari X Luas X Jumlah
 Unit X Lama Pemasangan
 : Rp. $2.400 \times 0,6 \times 1 \times 60$
 : Rp. 172.800

Dibayar BSI

b. Reklame Neon

Cara menghitungnya:

Reklame Banner : Ukuran $0,6 \text{ m} \times 2 \text{ m}$
 Pemasangan : Jalan Pangeran Diponegoro
 Jumlah reklame : 1 Buah
 Waktu pemasangan : 1 Tahun

Hitunglah berapa pajak reklamenya?

Jawab:

Ukuran Luas : $0,6 \text{ m} \times 2 \text{ m} = 1,2 \text{ m}^2$

Nilai stetrages Lokasi di jalan kelas I: 20 %

Waktu pemasangan : 1 tahun = 365 hari

NJOP : Rp. $4.100/\text{m}^2/\text{hari}$

NSR : $\text{NJOPR} + (\text{NSL} \times \text{NJORP})$

: Rp. $4.100 + (20\% \times 4.100)$

: Rp. 4.920

Pajak reklame / m^2 /hari : $\text{NSR} \times \text{Tarif pajak} \times \text{Lama}$
 Pemasangan (1 hari)

: Rp. $4.920 \times 20\% \times 1 = \text{Rp. } 984$

Jadi untuk Luas $1,2 \text{ m}^2$: Pajak/ m^2 /Hari X Luas X Jumlah
 Unit X Lama Pemasangan
 : Rp. 984 X 1,2 X 1 X 365
 : Rp. 430.992

Dibayar oleh pihak BSI karena saat pemasangan mereka laporan

4. Banner 2 buah



a. Cara menghitungnya:

Reklame Banner : Ukuran 5 m X 1,4 m
 Pemasangan : Jalan Pangeran Diponegoro
 Jumlah reklame : 1 Buah
 Waktu pemasangan : 3 Bulan

Hitunglah berapa pajak reklamenya?

Jawab:

Ukuran Luas : $5 \text{ m} \times 1,4 \text{ m} = 7 \text{ m}^2$

Nilai strategis Lokasi di jalan kelas I : 20 %

Waktu pemasangan : 3 Bulan = 90 hari

NJOP : Rp.10.000/ m^2 /hari

NSR : $NJOPR + (NSL \times NJORP)$
 : $Rp.10.000 + (20\% \times 10.000)$
 : Rp.12.000

Pajak reklame /m²/hari : $NSR \times \text{Tarif pajak} \times \text{Lama Pemasangan (1 hari)}$
 : $Rp.12.000 \times 20\% \times 1 = Rp. 2.400$

Jadi untuk Luas 7 m² : $\text{Pajak/m}^2/\text{Hari} \times \text{Luas} \times \text{Jumlah Unit} \times \text{Lama Pemasangan}$
 : $Rp. 2.400 \times 7 \times 1 \times 90$
 : Rp. 1.512.000

Tidak dibayar karena tidak laporan

b. Cara menghitungnya:

Reklame Banner : Ukuran 3 m X 0,6 m = 1,8 m²

Pemasangan : Jalan Pangeran Diponegoro

Jumlah reklame : 1 Buah

Waktu pemasangan : 2 Bulan

Hitunglah berapa pajak reklamenya?

Jawab:

Ukuran Luas : $3 \text{ m} \times 0,6 \text{ m} = 1,8 \text{ m}^2$

Nilai stetrages Lokasi di jalan kelas I : 20 %

Waktu pemasangan : 2 Bulan = 60 hari

NJOP : $Rp.10.000/\text{m}^2/\text{hari}$

NSR : $NJOPR + (NSL \times NJORP)$

	: Rp.10.000 + (20% X 10.000)
	: Rp.12.000
Pajak reklame /m ² /hari	: NSR x Tarif pajak x Lama Pemasangan (1 hari)
	: Rp.12.000 X 20% X1 = Rp. 2.400
Jadi untuk Luas 1,8 m ²	: Pajak/m ² /Hari X Luas X Jumlah Unit X Lama Pemasangan
	: Rp. 2.400 X 1,8 X 1 X 60
	: Rp.259.200

Tidak dibayar karna tidak laporan

5. Reklame Kendaraan



a. Cara menghitungnya:

Reklame Kendaraan	: Ukuran 1 m X 3 m
Wilayah operasional	: Dalam kota bandar lampung
Jumlah reklame	: 1 Buah
Waktu operasional	: 1 tahun (365 hari)
Hitunglah berapa pajak reklamenya?	

Jawab:

Ukuran Luas : 1 m X 3 m = 3 m

Nilai stetrages Lokasi di jalan kelas I : 25 %

Waktu pemasangan : 3 tahun = 365 hari

NJOP : Rp.4.000/m²/hari

NSR : NJOPR + (NSL X NJORP)

: Rp.4.000 + (25% X 4.000)

: Rp.5.000

Pajak reklame /m²/hari : NSR x Tarif pajak x Lama

Pemasangan (1 hari)

: Rp.5.000 X 25% X 1 = Rp. 1.250

Jadi untuk Luas 3 m² : Pajak/m²/Hari X Luas X Jumlah

Unit X Lama Pemasangan

: Rp. 1.250 X 3 X 1 X 365

: Rp. 1.368.750

Dibayarkan oleh pihak BSI

I. Perbandingan Kondisi Pajak yang Diterapkan di Lokasi dengan Pajak Seharusnya

No	Uraian	Ukuran	Lama Pemasangan	Keterangan dipasang
1	Reklame Wall Printing	4 m X 8 m	1 tahun	Jalan Diponegoro
2	Reklame Neon	0,6 m X 2 m	1 tahun	Jalan Diponegoro
3	Reklame Kendaraan	1 m X 4 m	1 tahun	Jalan Diponegoro
4	Reklame Banner 4 buah	-	-	-
	Reklame Banner	1 m X 3 m	2 bulan	Jalan Diponegoro
	Reklame Banner	0,6 m X 2 m	2 bulan	Jalan Diponegoro
	Reklame Banner	5 m X 1,4 m	3 bulan	Jalan Diponegoro
	Reklame Banner	0,6 m X 3 m	3 bulan	Jalan Diponegoro

I.1 Kondisi pajak yang diterapkan di Lokasi tahun 2024

No	Uraian	Ukuran	Lama pemasangan	Keterangan dipasang di jalan	Jumlah yang dibayar (Rp)
1	Reklame Wall Printing	4 m X 6 m	1 tahun	Diponegoro	10.512.000
2	Reklame Neon	0,6 m X 2 m	1 tahun	Diponegoro	474.091
3	Reklame Kendaraan	1 m X 3 m	1 tahun	Diponegoro	1.368.750
4	Reklame Banner 4 buah	-	-	-	-
	Reklame Banner	1 m X 3 m	45 hari	Diponegoro	324.000
	Reklame Banner	0,6 m X 2 m	2 bulan	Diponegoro	172.800
	Reklame Banner	5 m X 1,4 m	3 bulan	Diponegoro	0
	Reklame Banner	0,6 m X 3 m	3 bulan	Diponegoro	0
	Jumlah				12.851.841

I.2 Pajak seharusnya

I.2 Kondisi pajak seharusnya diterapkan di Lokasi tahun 2024

No	Uraian	Ukuran	Lama pemasangan	Keterangan dipasang di jalan	Jumlah yang seharusnya dibayar (Rp)
1	Reklame Wall Printing	4 m X 8 m	1 tahun	Diponegoro	14.016.000
2	Reklame Neon	0,6 m X 2 m	1 tahun	Diponegoro	474.091
3	Reklame Kendaraan	1 m X 4 m	1 tahun	Diponegoro	1.825.000
4	Reklame Banner 4 buah	-	-	-	-
	Reklame Banner	1 m X 3 m	2 bulan	Diponegoro	432.000
	Reklame Banner	0,6 m X 2 m	2 bulan	Diponegoro	172.800
	Reklame Banner	1,4 m X 1,4 m	3 bulan	Diponegoro	1.512.000
	Reklame Banner	0,6 m X 3 m	3 bulan	Diponegoro	259.200
	Jumlah				18.691.091

Menurut Bank Syariah Indonesia						Menurut Peraturan Walikota Bandar Lampung No.18 Tahun 2014					
No	Uraian	Ukuran	Lama pemasangan	Keterangan dipasang di jalan	Jumlah yang dibayar (Rp)	No	Uraian	Ukuran	Lama pemasangan	Keterangan dipasang di jalan	Jumlah yang seharusnya dibayar (Rp)
1	Reklame Wall Printing	4 m X 6 m	1 tahun	Diponegoro	10.512.000	1	Reklame Wall Printing	4 m X 8 m	1 tahun	Diponegoro	14.016.000
2	Reklame Neon	0,6 m X 2 m	1 tahun	Diponegoro	474.091	2	Reklame Neon	0,6 m X 2 m	1 tahun	Diponegoro	474.091
3	Reklame Kendaraan	1 m X 3 m	1 tahun	Diponegoro	1.368.750	3	Reklame Kendaraan	1 m X 4 m	1 tahun	Diponegoro	1.825.000
4	Reklame Banner 4 buah	-	-	-	-	4	Reklame Banner 4 buah	-	-	-	-
	Reklame Banner	1 m X 3 m	45 hari	Diponegoro	324.000		Reklame Banner	1 m X 3 m	2 bulan	Diponegoro	432.000
	Reklame Banner	0,6 m X 2 m	2 bulan	Diponegoro	172.800		Reklame Banner	0,6 m X 2 m	2 bulan	Diponegoro	172.800
	Reklame Banner	5 m X 1,4 m	3 bulan	Diponegoro	0		Reklame Banner	1,4 m X 1,4 m	3 bulan	Diponegoro	1.512.000
	Reklame Banner	0,6 m X 3 m	3 bulan	Diponegoro	0		Reklame Banner	0,6 m X 3 m	3 bulan	Diponegoro	259.200
	Jumlah				12.851.841		Jumlah				18.691.091

Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung Diponegoro terletak di Jalan Diponegoro No. 189. Bank Syariah Indonesia atau biasa disebut BSI merupakan Lembaga perbankan syariah hasil peleburan Bank Syariah, Badan Usaha Milik Negara (BUMN). Mulai dari PT Bank Syariah Mandiri, PT Bank BRI Syariah Tbk, dan PT Bank BNI Syariah Tbk. Otoritas Jasa Keuangan (OJK) secara resmi mengeluarkan izin merger tiga usaha bank tersebut pada tanggal 27 Januari 2021 melalui surat nomor SR-3/PB.1/2021. Dalam melakukan promosi menggunakan reklame juga. Reklame-reklame tersebut pajaknya harus dibayar. Pajak-pajak tersebut harus dibayar berdasarkan Peraturan Walikota No.18 Tahun 2014. Tidak boleh melenceng dari aturan tersebut.

Apabila kita lihat dari tabel 1.1 kondisi pajak yang diterapkan di lokasi Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung Diponegoro terdapat pembayaran pajak sebesar Rp. 12.851.641 (Dua belas juta delapan ratus lima puluh satu ribu enam ratus empat puluh satu rupiah). Pajak yang seharusnya dibayar oleh Bank Syariah Indonesia menurut tabel 1.2 adalah Rp. 18.691.091 (Delapan belas juta enam ratus sembilan puluh satu ribu sembilan satu rupiah), maka terdapat selisih Rp. 6.012.250 (Enam juta dua belas ribu dua ratus lima puluh rupiah). Selisih dana tersebut masih tersimpan di kas Bank Syariah Indonesia KC Bandar Lampung Diponegoro. Ini terjadi dikarenakan perhitungan Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung Diponegoro berbeda dengan perhitungan pajak menurut Peraturan Walikota No. 18 Tahun 2014 sehingga Negara mengalami kerugian/Kota Bandar Lampung mengalami kerugian.

J. Proses Pembayaran Pajak menggunakan E billink caranya:

1. Membawa KTP Bendahara
2. Membawa NPWP
3. Jenis Pajak apa yang mau dibayar
4. Setelah Syarat di atas lengkap maka pihak Pajak yang membuat Ebillink
nya
5. Setelah Ebillink nya selesai dari Kantor Pajak maka Ebillink tersebut
dibawa ke Kantor Pos atau Bank untuk membayarnya.

BAB V

KESIMPULAN

5.1 KESIMPULAN

Berdasarkan penjelasan dari hasil bab-bab sebelumnya dapat disimpulkan sebagai berikut

1. Perhitungan Pajak Reklame harus berpedoman kepada Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 18 Tahun 2014, ini berlaku bagi seluruh yang memasang reklame diseluruh wilayah Kota Bandar Lampung. Penghitungan Pajak Reklame Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung Diponegoro tidak sesuai dengan Peraturan Walikota No. 18 Tahun 2014, ini disebabkan karena kurang pengawasan oleh petugas pajak.
2. Perosedur pembayaran Pajak Reklame BSI Kantor Cabang Bandar Lampung Diponegoro harus laporan ke Kantor Pelayan Pajak Madya Bandar lampung sebelum dipasang, setelah ada izin baru di pasang. Jadi Pemasangan Reklame Di BSI Kantor Cabang Bandar Lampung Diponegoro ada yang tidak sesuai dengan Peraturan Wali Kota Bandar Lampung No. 18 tahun 2014 karena ada yang di pasang tidak Izin terutama Reklame yang berbentuk Kain. Dan ada ukurannya tidak sesuai

5.2 SARAN

Berdasarkan kesimpulan diatas maka penulis menyarankan pada Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung Diponegoro sebagai berikut

1. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung Diponegoro dalam menghitung Pajak Reklame harus diperhatikan Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 18 Tahun 2014 sehingga tidak merugikan negara.
2. Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung Diponegoro sebaiknya dalam memasang Reklame harus Izin dahulu baru dipasang dan ukuran harus sesuai dengan yang ada dilapangan. Pembayaran pajak reklamenya harus sesuai dengan Peraturan Walikota Bandar Lampung No. 18 Tahun 2014.
3. Dalam memasang reklame harus diperhatikan kalimat, gambar dan lain-lain sehingga orang yang melihatnya tertarik untuk berkunjung ke Bank Syariah Indonesia Kantor Cabang Bandar Lampung Diponegoro

Daftar Pustaka

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 28 Tahun 2007 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan.

Mardiasmo. (2016). *Perpajakan* (Edisi Terbaru).

Waluyo. (2017). *Perpajakan Indonesia* Perpustakaan Bina Marga. DKI Jakarta : Salemba Empat.

Kurniawati. (2017). *Naskah Akademik Raperda Pajak Daerah dan Restribusi Daerah*. DKI Jakarta.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung. (2014). *Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah* Nomor 29 tahun 2014.

Peraturan Walikota Bandar Lampung. (2014). *Tata Cara Pemungutan Pajak Reklame* Nomor : 18 tahun 2014.

Peraturan Gubernur. (2019). *Pajak Air Permukaan* Nomor 11 tahun 2019.

Peraturan Walikota Bandar Lampung. (2002). *Pajak Hotel* Nomor 7 tahun 2002.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 40 tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 21 tahun 2008 tentang Perbankan Syariah.

Philip Kotler & William J. Station. (2007). *Promosi Penjualan*.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antar Pemerintah Pusat dan Pemerintah Daerah.

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 17 Tahun 2000 Pasal 1 tentang Penghasilan berupa bunga deposito dan tabungan-tabungan lainnya.

Peraturan Pemerintah Republik Indonesia No. 91 Tahun 2010 tentang jenis pajak daerah yang dipungut berdasarkan penetapan kepala daerah atau dibayar sendiri oleh wajib pajak.

Peraturan Walikota Bandar Lampung No.21 tahun 2024 tentang tata cara penataan, penertipan dan penyelenggaraan Reklame.

Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintah.

Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 38 Tahun 2017 tentang Pajak Pengambilan dan Pemanfaatan Air Bawah Tanah.

Peraturan Gubernur Provinsi Lampung Nomor 11 Tahun 2019 tentang Pajak Air Permukaan.

Peraturan Daerah Kota Bandar Lampung Nomor 07 Tahun 2002 mengatur tentang pajak hotel di Kota Bandar Lampung.

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 116 Tahun 2011 tentang Pajak Restoran.

Peraturan Daerah Nomor 13 Tahun 2011 tentang Pajak Hiburan.

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 40 Tahun 2013 mengatur tata cara pemungutan pajak penerangan jalan.

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2025 mengatur tata cara pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan.

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 1 Tahun 2025 mengatur tata cara pemungutan pajak mineral bukan logam dan batuan.

Peraturan Walikota Bandar Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pajak Air Tanah.